



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Perkantoran II, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat  
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : <http://www.kabupaterkutai-barat.go.id> Kode Pos : 75576

**SENDAWAR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 503/36/IO.P/DPMP.TSP-III/VII/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor : 0.198/PG.Kasih ibu/BT/III/2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Tuti Teknis Nomor : 503/04/BAP/DPMP.TSP-III/VII/2021 tanggal 07 JULI 2021, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

**YAYASAN DHARMA WANITA BARONG TONGKOK**

|                 |   |                                        |
|-----------------|---|----------------------------------------|
| Nama Sekolah    | : | PG KASIH IBU                           |
| Jenjang Sekolah | : | PLAY GROUP                             |
| Alamat Sekolah  | : | JL. MULAWARMAN RT.003                  |
| - Kampung/Kel   | : | BARONG TONGKOK                         |
| - Kecamatan     | : | BARONG TONGKOK                         |
| - Kabupaten     | : | KUTAI BARAT                            |
| - Provinsi      | : | KALIMANTAN TIMUR                       |
| Badan Hukum     | : | NO. 46, TANGGAL 24 OKTOBER 2007        |
|                 | : | IVARINA VICTORYA KAMALUDDIN, S.H.M.Kn. |
| Kepala Sekolah  | : | M WIDHI YEYENTI, S.Pd                  |
| Ketua Yayasan   | : | YULIANA HURING                         |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 08 JULI 2024, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar  
Pada tanggal : 08 JULI 2021

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN KUTAI BARAT,

  
**HENDERMAN SUPANIL, S.Si, M.Si**  
Pemilihan Tingkat I (IV/b)  
RIP 19770731 200212 1 004

Terbilang disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalur : Jalan Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telp/Fax : 0543-41145  
SENDAWAR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT  
Nomor : 420 / 1580 / DP-II / VI / 2007**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT**

Surat Permohonan Penanggung Jawab Program Play Group Kasin Ibu Nomor  
04 / PGA / V / 2007 tanggal 28 Mei 2007

- a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya lembaga Kelompok bermain
- b. Bahwa Permohonan dan Penanggung Jawab Program Play Group Kasin Ibu dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Kelompok Bermain

1. Undang-undang Republik Indonesia

- a. Nomor 20 Tahun 2003
- b. Nomor 22 Tahun 1999

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- a. Nomor 27 Tahun 1990
- b. Nomor 73 Tahun 1991

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia

- a. Nomor 44 Tahun 1974
- b. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia 182 Tahun 1998
- c. Nomor 85 / IV / tahun 1999

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

- a. Kepmen Dikbud Nomor 018/U/1997 tentang peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/O/2001 tanggal 19 April 2004, dibentuklah Direktorat Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) di bawah Ditjen Pendidikan Luar sekolah dan Pemuda, Departemen Pendidikan nasional

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat

- a. Nomor 10 Tahun 2001
- b. Nomor 39 tahun 2000

Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor 85/E/MS/1998 tentang Program Kegiatan Belajar dan Bermain pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Memberikan Persetujuan kepada Pengurus Play Group Kasih Ibu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) pada Kelompok Bermain

- a. Nama Play Group Kasih Ibu
- b. Alamat Barong Tongkok
- c. Kecamatan Barong Tongkok

Kedua

Surat Persetujuan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Kelompok bermain yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku
- b. Kelompok Bermain Kasih Ibu berada dibawah pengelolaan Organisasi PAUD di Kecamatan Barong Tongkok dan tidak dapat dialihkan kepada pihak atau yayasan lain
- c. Kelompok Bermain harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat u.p Seksi PLS setiap bulannya
- d. Apabila di kemudian hari kelompok bermain pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan kab. Kutai Barat u.p Kepala Seksi PLS

Ketiga

Persetujuan Peridiran Kelompok Bermain Kasih Ibu. akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 ( satu ) tahun pengelola Kelompok Bermain dan Pengurus Organisasi ternyata tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan

Keempat

Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan                      Sendawar  
Pada Tanggal                  1 Juli 2007



### Tembusan Yth.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Injen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen PLSP Depdiknas di Jakarta
4. Direktur PAUD-Ditjen PLSP Depdiknas di Jakarta
5. Ka. Dinas Pendidikan, Propinsi Kaltim
6. Bapak Bupati Kutai Barat  
c.c. Ka. Bag. Sosial Sek. Kab. Kutai Barat di Sendawar
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat di Sendawar
8. Ka. Kantor Sosial kab. Kutai Barat Di Sendawar
9. Ka. BKKBN Kab. Kutai Barat
10. Ka. Departemen Agama Kab. Kutai Barat di Sendawar
11. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Kutai Barat di sendawar
12. Tim Penggerak PKK Kab. Kutai Barat